



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA IZIN LOKASI DI KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 dan untuk tertib administrasi pemberian izin Lokasi, maka Izin Lokasi yang diberikan kepada Orang atau Badan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Izin Lokasi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daraurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 21);
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2014 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANA IZIN LOKASI DI KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Mempawah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati.
6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selanjutnya di singkat PERKIMTAN adalah Dinas yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan lokasi Kabupaten Mempawah yang dibawah oleh Bidang Pertanahan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PERKIMTAN) Kabupaten Mempawah.
8. Pemohon Izin Lokasi adalah setiap orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin lokasi untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah dalam rangka penanaman modal di daerah.
9. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah dalam rangka penanaman modal.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau pribadi.
11. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
12. Perolehan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah melalui penyerahan atau pelepasan hak atas tanah atau dengan pemindahan hak atas tanah disertai pemberian ganti kerugian kepada yang berhak.
13. Pemindahan Hak adalah perbuatan hukum oleh pemegang hak atas tanah untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain.
14. Tim Teknis Perizinan dan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, beranggotakan unsur SKPD terkait yang melaksanakan pembahasan dan kajian secara teknis termasuk peninjauan lokasi dalam proses penerbitan perizinan.

BAB II IZIN LOKASI

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan investasi di daerah untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memiliki Izin Lokasi dari Bupati.
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Pasal 3

Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus memperhatikan :

- a. kesesuaian peruntukan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mempawah;
- b. pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah;
- c. ketersediaan tanah/lahan;
- d. kesesuaian tanah berdasarkan kemampuan dan bukan kawasan yang harus dilindungi;
- e. pola penggunaan tanah yang seimbang dengan kegiatan rencana investasi dalam rangka penanaman modal yang akan dilaksanakan dan bukan merupakan tanah pertanian irigasi teknis;
- f. kondisi sosial kemasyarakatan setempat;
- g. kondisi kepemilikan dan penguasaan tanah pada lokasi yang ditetapkan; dan
- h. studi analisis dampak lalu lintas.

Pasal 4

- (1) Perolehan tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan pada areal/lokasi yang telah ditetapkan dalam Izin Lokasi.
- (2) Perolehan tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah pada areal/lokasi yang telah ditetapkan dalam izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara langsung antara penerima izin lokasi dengan pemilik atau pemegang hak atas tanah berdasarkan kesepakatan/tanpa melalui perantara.

BAB III PERSYARATAN IZIN LOKASI

Pasal 5

Dalam mengajukan permohonan izin lokasi, pemohon baru harus melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi:

- a. surat permohonan;
- b. surat pernyataan;

- c. biodata perusahaan/ketetapan instansi;
- d. proposal kegiatan;
- e. foto kopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (EKTP) pemohon;
- f. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;
- g. informasi lahan/arahan lahan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah;
- h. peta orientasi lokasi dan/atau gambar/bentuk tanah yang dimohon;
- i. risalah pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah;
- j. hasil study analisis dampak lalu lintas dari Konsultan dan/atau rekomendasi hasil study analisis dampak lingkungan/lalu lintas dari Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah;
- k. surat pernyataan kerjasama dengan Balai Besar Latihan Kerja Industri (BBLKI) Provinsi Kalimantan Barat (untuk badan hukum);
- l. surat pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM (untuk badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas);
- m. kartu tanda anggota REI Provinsi Kalimantan Barat (untuk perumahan);
- n. foto kopi surat persetujuan penanaman modal dari Presiden/Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Gubernur Provinsi Kalimantan Barat/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (untuk yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Asing) ; dan
- o. foto kopi surat persetujuan penanaman modal dari Departemen/Instansi Teknis (untuk yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri).

BAB III TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

Pasal 6

Tata Cara Pemberian Izin Lokasi adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan permohonan izin lokasi kepada Bupati, melalui Kepala Dinas yang dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan berkas Permohonan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. Apabila berkas Permohonan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud huruf b belum lengkap, petugas mengembalikan berkas kepada Pemohon dengan disertai penjelasan;
- d. Apabila kelengkapan persyaratan berkas Permohonan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud huruf b telah lengkap berkas, Permohonan Izin dicatat oleh Petugas ke dalam Buku Agenda surat masuk dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas;
- e. Kepala Dinas melakukan rapat koordinasi dengan Tim Teknis Perizinan dan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TPKRD) serta pemohon izin lokasi untuk membahas penyampaian ekspose oleh pemohon, selanjutnya diberikan saran/pendapat dari peserta rapat dan/atau Tim Teknis Perizinan dengan memperhatikan :
 - 1) rencana kegiatan ;

- 2) pertimbangan teknis pertanahan;
 - 3) rencana tata ruang wilayah;
 - 4) ketersediaan tanah dan penggunaan tanah;
 - 5) kepentingan pihak lain yang ada dalam lokasi tanah yang dimohon;
 - 6) analisis dampak lingkungan / lalu lintas ;
 - 7) sosial kemasyarakatan setempat; dan
 - 8) aspek lingkungan sekitar.
- f. Peninjauan lokasi oleh peserta rapat dan/atau Tim Teknis Perizinan;
 - g. Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud huruf e dan/atau hasil peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud huruf f dibuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta rapat dan/atau peserta peninjau lokasi, sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk memberikan dan/atau menolak atas permohonan izin lokasi;
 - h. Apabila berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Tim Teknis Perizinan dan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) permohonan izin lokasi tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perumahan mempersiapkan surat penolakan izin lokasi dengan terlebih dahulu menyampaikan pertimbangan kepada Bupati;
 - i. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyiapkan naskah Keputusan Bupati tentang pemberian izin lokasi yang dilampiri :
 - 1) Surat permohonan izin dari pemohon;
 - 2) Berita Acara Pembahasan dan Peninjauan Lokasi;
 - 3) Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah;
 - 4) Rekomendasi hasil study analisis dampak lingkungan/lalu lintas dari Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mempawah;
 - 5) Peta lokasi yang dibuat mengikuti kaedah pemetaan dalam rangka penatagunaan tanah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati.
 - j. Naskah Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud huruf i, yang sudah ditandatangani oleh Bupati, disampaikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah kepada Kepala Dinas;
 - k. Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud huruf j, diberikan kepada pemohon oleh Kepala.

Pasal 7

Proses Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Lokasi dan Penolakan Permohonan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak dilaksanakannya rapat koordinasi.

BAB IV
JANGKA WAKTU DAN KOMPOSISI PENGGUNAAN LAHAN/TANAH

Bagian Kesatu
Jangka Waktu

Pasal 8

- (1) Jangka waktu Pemberian Izin Lokasi disesuaikan dengan luas lahan yang tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Lokasi dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Jangka waktu pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) tahun untuk luas 1 (satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hektar;
 - b. 2 (dua) tahun untuk luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar; dan
 - c. 3 (tiga) tahun untuk luas lebih dari 50 (lima puluh) hektar.

Bagian Kedua
Komposisi Penggunaan Lahan/Tanah

Pasal 9

- (1) Perbandingan luas pemanfaatan lahan/tanah atau komposisi penggunaan lahan/tanah didasarkan pada fungsi peruntukan tanah.
- (2) Fungsi peruntukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kawasan industri dan perkebunan;
 - b. pabrik ;
 - c. perumahan; dan
 - d. gudang.

Pasal 10

- (1) Fungsi peruntukan tanah bagi kawasan industri dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, komposisi penggunaan lahan/tanahnya adalah 70 : 30.
- (2) Komposisi penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan lahan/tanahnya 70% (tujuh puluh persen) dari luas lahan yang tercantum dalam izin lokasi, boleh digunakan untuk bangunan termasuk sarana dan prasarana penunjang atau yang menutupi permukaan tanah hingga menghalangi meresapnya air ke dalam tanah, sedangkan sisanya 30% (tiga puluh persen) dipergunakan untuk ruang terbuka hijau.

Pasal 11

- (3) Fungsi peruntukan tanah bagi pabrik, perumahan dan gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, komposisi penggunaan lahan/tanahnya adalah 60 : 40.

- (4) Komposisi penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan lahan/tanahnya 60% (enam puluh persen) dari luas lahan yang tercantum dalam izin lokasi, boleh digunakan untuk bangunan termasuk sarana dan prasarana penunjang atau yang menutupi permukaan tanah hingga menghalangi meresapnya air ke dalam tanah, sedangkan sisanya 40% (empat puluh persen) dipergunakan untuk ruang terbuka hijau.

BAB V PELAPORAN DAN PERPANJANGAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 12

- (1) Penerima izin lokasi wajib melaporkan kegiatan perolehan dan peruntukan tanahnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas sejak berlakunya izin lokasi.
- (2) Pelaporan perolehan dan peruntukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sebagian syarat dalam pertimbangan pemberian perpanjangan izin lokasi sepanjang diperlukan.
- (3) Apabila perolehan tanah belum sesuai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), maka izin lokasi dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya apabila tanah yang diperoleh sudah mencapai lebih dari 50% (lima puluh) persen dari luas tanah yang ditetapkan dalam izin lokasi.

Bagian Kedua Perpanjangan

Pasal 13

- (1) Apabila perolehan tanah belum mencapai 100% (seratus) persen dan/atau masa berlaku izin lokasi telah berakhir, maka pemegang izin lokasi wajib melakukan permohonan perpanjangan.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin, disertai dengan lampiran data kumulatif dan peta perolehan tanah.

BAB VI PERUBAHAN IZIN LOKASI

Pasal 14

- (1) Perubahan Izin Lokasi berupa nama atau jenis kegiatan harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap perubahan nama atau jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki surat keterangan Perubahan Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

BAB VII
PEROLEHAN DAN PERUNTUKAN TANAH
YANG TIDAK MEMERLUKAN IZIN LOKASI

Pasal 15

- (1) Tanah yang telah diperoleh atau dikuasai dan akan digunakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal, tetapi tidak memerlukan izin lokasi apabila :
 - a. perolehannya merupakan pemasukan dari para pemegang saham; dan
 - b. untuk perluasan usaha yang sedang berjalan dan sudah memperoleh izin perluasan dari Bupati dengan ketentuan tanahnya harus berbatas langsung dengan usaha sebelumnya, tidak lebih dari 1 (satu) hektar untuk pertanian dan/atau 10% (sepuluh persen) dari izin lokasi sebelumnya untuk non pertanian.
- (2) Dalam hal tanah yang telah diperoleh atau dikuasai dan akan digunakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal tetapi tidak memerlukan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perusahaan wajib menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis perolehan dan rencana penggunaan tanah kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan:
 - a. foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum atau SIUP bagi perusahaan perseorangan;
 - b. foto copy NPWP;
 - c. gambar lokasi/sket lokasi tanah;
 - d. tanda bukti keterangan/bukti kepemilikan tanah yang syah menurut ketentuan yang berlaku ; dan
 - e. surat persetujuan penanaman modal (PMA/PMDN) dan persetujuan prinsip dari Instansi teknis PMA/PMDN dan/atau persetujuan pengalihan penanaman modal/persetujuan prinsip dari pejabat/instansi yang berwenang.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Dinas PERKIMTA bersama SKPD terkait melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan/proyek di lapangan atas pemberian izin lokasi sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan/proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima izin tidak memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam izin lokasi, maka Kepala Dinas beserta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mempawah memberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.

- (3) Apabila surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan oleh penerima izin, maka SKPD terkait melalui Kepala Dinas dapat mengajukan usul kepada Bupati agar izin lokasinya dicabut/dibatalkan.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 17

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan penelitian dan peninjauan lapangan oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dibebankan kepada Pemohon.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25-6-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2018 NOMOR 25

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 25-6-2018

BUPATI MEMPAWAH,


RIA NORSAN